



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jaelani Bin Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanggawang Lama Rt 16 / Rw 01 Kel.
Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Titok Sumarsono Bin Wiwik Budi Waluyo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyuripan Rt 01/Rw 04 Kel. Jatilawang Kec.
Wonosamodro Kab. Boyolali Kab. BoyolaliTinggal di
Karanggawang Barat Rt 04/Rw 14, Kel. Tandang,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tembalang, Kota Semarang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan pembuktian yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jaelani Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II Titok Sumarsono Bin Wiwik Budi Waluyo, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna Biru Tua. No Imei: 8617 0104 5981 793.

¥ 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y91 warna BiruTua. No Imei: 8617 0104 5981 793.

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU BANDAR HARTONO

¥ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra AFX12U21C08 M/T, tahun 2014, warna Putih Hitam, No Pol: H-4564-AQG, No.Ka MH1JBP116EK068727. No.Sin: JBP1E1068189 beserta kunci kontak.

¥ 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra AFX12U21C08 M/T, tahun 2014, warna Putih Hitam, No Pol: H-4564-AQG, No.Ka: MH1JBP116EK068727. No Sin: JBP1E1068189. Atas nama SITI MURNIATI alamat: Jl. Cinde Barat No. 3 Rt 01 Rw 05 Candisari Kota Semarang.

¥ 1 (satu) buah baju lengan Panjang motif kotak kotak warna coklat, 1 (satu) buah celana Panjang jins warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa I JAELANI

¥ 1 (satu) buah baju lengan Panjang motif kotak kotak warna hitam biru tua, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam.

¥ 1 (satu) buah helm INK warna Pink.

Dikembalikan kepada Terdakwa II TITOK SUMARSONO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JAELANI Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II TITOK SUMARSONO Bin WIWIK BUDI WALUYO pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kios Pakan Burung yang beralamat di Jl. Raya Ungaran – Gunungpati Rt 02/Rw 02 Pagersalam, Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati, Kota Semarang atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; *Mengambil barang sesuatu yang*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya Terdakwa I JAELANI Bin SLAMET RIYADI mengendarai sepeda motor Honda Supra warna putih hitam No.Pol H4564 AQG pergi menghampiri Terdakwa II TITOK SUMARSONO Bin WIWIK BUDI WALUYO, kemudian mereka berboncengan untuk mencari sasaran kios pakan burung yang sepi, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menuju daerah Gunungpati Semarang. Sampai akhirnya mereka menemukan Kios Pakan Burung milik saksi WAHYU BANDAR HARTONO (yang selanjutnya disebut sebagai korban) yang saat itu dalam keadaan sepi.
- Setelah mengamati keadaan sekitar akhirnya Terdakwa II standby di atas sepeda motor dengan jarak 5 (lima) meter dari kios burung, sedangkan Terdakwa I berjalan menuju kios Burung dan berhasil mengambil 1 (satu) Buah handphone merk VIVO Y91 warna biru tua No.Imei 861701045981793 milik korban yang tergeletak di dalam Kios Pakan burung.
- Bahwa setelah berhasil menguasai hanphone milik korban, terdakwa I bergegas hendak pergi, akan tetapi saat itu korban datang dan bertanya kepada Terdakwa I “mau beli apa mas?” akan tetapi terdakwa I tidak menjawab dan bergegas lari menuju posisi Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan II dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan korban. Mengatahui handphone miliknya tidak ada di dalam Kios, kemudian korban segera mengambil kontak motor dan mengejar Terdakwa I dan II, hingga akhirnya korban dengan dibantu warga setempat berhasil mengamankan Terdakwa I dan II yang saat itu sedang bersembunyi di dalam area pemakaman (TPU Sasonolyo Bumirejo, Semarang).
- Selanjutnya Terdakwa I dan II berikut barang bukti diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa dalam mengambil 1 (satu) Buah handphone merk VIVO Y91 warna biru tua No.Imei 861701045981793 milik korban yang ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa I dan II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi WAHYU BANDAR HARTONO selaku pemilik yang sah.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WAHYU BANDAR HARTONO Bin UNTUNG SURIPTO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.00 Wib di Kios pakan burung milik saksi alamat Jl. Raya UngaranGunungpati Rt 02/Rw 02 Pagersalam Kel. Mangunsari Kec. Gunungpati Kota Semarang terjadi pencurian1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Birutua, No IMEI 8617 0104 5981 793, milik saksi.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena saksi beli second seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kejadiannya ketika saksi sedang mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat ashar, sehingga saksi pergi ke belakang meninggalkan kios pakan burung milik saksi.
- Bahwa saat selesai wudhu, saksi mendapati Terdakwa I baru saja keluar dari kios, saksi sempat bertanya mau beli apa mas, namun Terdakwa I tidak menanggapi saksi akan tetapi Terdakwa I malah terburu-buru meninggalkan kios pakan burung, sehingga saksi bergegas menuju kios dan memeriksa barang-barang milik saksi dan mendapati hanphone milik saksi yang ada di etalase sudah tidak ada.
- Bahwa benar, setelah mengetahui hanphone milik saksi tidak ada, saksi spontan mengambil kontak sepeda motor dan berusaha mengejar kedua pelaku, yang berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra.
- Bahwa ketika hendak mengejar pelaku, pelanggan saksi bernama ARIS SETIAWAN datang ke kios, saat itu saksi menyampaikan kalau handphone milik saksi di curi, kemudian saksi titip kios kepada Aris Setiawan.
- Bahwa salah satu dari kedua pelaku menggunakan helm berwarna pink sesuai dengan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pelaku menggunakan baju kemeja motif kotak-kotak, sesuai dengan yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa saat dalam pengejaran sampai daerah Sumur Jurang pelaku yang membawa handphone milik saksi, melempar handphone ke tepi jalan, kemudian saksi ambil akan tetapi saksi terus mengejar kedua pelaku sampai ke daerah Pudak Payung.
- Bahwa sesampainya di perkampungan saksi bertanya kepada warga apakah melihat 2 (dua) orang melintas menggunakan sepeda motor, kemudian ada warga memberitahu kalau ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor masuk ke area pemakaman. Selanjutnya dengan dibantu warga sekitar saksi menuju ke TPU Sasonoloyo Bumirejo dan mendapati Terdakwa I dan II bersembunyi disana. Akhirnya kedua pelaku kami tangkap.
- Bahwa Terdakwa I dan II di serahkan ke Polsek Banyumanik.
- Bahwa pihak Polsek Banyumanik menghubungi piket Reskrim Polsek Gunungpati. dan sekira jam 19.00 wib anggota reskrim Polsek Gunungpati datang lalu membawa Terdakwa I dan II beserta barang bukti ke Polsek Gunungpati.

2. ARIS SETIAWAN Bin MINTARSO

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 15.00 wib sehabis dari Gunungpati saksi mampir ke kios pakan burung milik korban untuk beli pakan burung.
- Bahwa sesampainya di kios milik korban saat itu korban mengatakan kepada saksi "MAS TULUNG TITIP KIOSKU AK MEH NGOYAK MALING.." Saksi menjawab.."LA MALING OPO MAS.." lalu korban menjawab "MALING HP KU MAS.. Lalu saksi menjawab.."OK MAS TAK JOGOKE KIOSMU".
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa I dan II dengan menggunakan baju lengan Panjang motif kotak kotak warna coklat dan satu pelaku lagi menggunakan baju lengan panjang motif kotak kotak warna hitam biru tua menggunakan sepeda motor HONDA Supra warna Hitam Putih, serta salah satu diantaranya menggunakan helm warna pink.
- Bahwa saksi melihat korban langsung tancap gas mengejar Terdakwa I dan II, dan infonya berhasil diamankan ketika bersembunyi di sarean TPU Sasonoloyo, Bumirejo, Banyumani.
- Bahwa sekira jam 19.00 wib korban datang ke kios lalu menutup kios dan bilang.."WIS MAS MALINGE WIS KECEKEL." lalu korban mengajak saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemani membuat Laporan Polisi di Polsek Gunungpati guna penyelidikan lebih lanjut.

3. ADI CANDRA PUSPITA Bin SATINO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi sedang berada di teras rumah sempat melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor menuju arah kuburan dengan kecepatan tinggi seperti terburu-buru masuk ke areal pemakaman Sasonoloyo, Bumirejo.
- Bahwa tidak lama kemudian dekat rumah saksi ada kerumunan warga. Saat itu korban bertanya apakah ada yang melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor lewat arah sini.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban dengan dibantu warga sekitar menuju ke TPU Sasonoloyo Bumirejo, dan mendapati Terdakwa I dan II yang dihadirkan di persidangan sedang bersembunyi di area pemakaman.
- Bahwa kemudian saksi bersama korban dan juga warga mengamankan Terdakwa I dan II berikut barang bukti dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

4. YOGA ADI NUGRAHA,SH Bin SOEHARNO

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polsek Gunungpati yang mendapat telepon dari Polsek Banyumanik yang menginformasikan bahwa ada pencuri di wilayah hukum Polsek Gunungpati yang berhasil diamankan warga dan diserahkan di Polsek Banyumanik.
- Bahwa selanjutnya saksi berikut rekan 1 (satu) tim dari Polsek Gunungpati berangkat menuju Polsek Banyumanik.
- Bahwa dari interogasi awal para Terdakwa menerangkan telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Birutua.No IMEI 8617 0104 5981 793 milik saksi korban.
- Bahwa para Terdakwa melakukan kejahatannya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor pelaku yaitu HONDA Supra warna Hitam putih No Pol: H-4564-AQG.
- Bahwa Terdakwa I dan II berhasil ditangkap oleh korban dengan dibantu oleh warga sekitar setelah melakukan pengejaran dari Gunungpati sampai TPU Sasonoloyo Bumirejo.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **JAELANI Bin SLAMET RIYADI** :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Biru tua, No IMEI 8617 0104 5981 793 di kios pakan ternak di daerah Gunungpati, Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor HONDA Supra warna Putih Hitam No Pol: H-4564-AQG milik Terdakwa I dengan cara berboncengan.
- Bahwa saat itu kios pakan burung tersebut kelihatan sepi.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa TITOK SUMARSONO untuk parkir agak jauh dari kios burung tersebut dengan jarak sekitar 7 meter. Setelah itu Terdakwa berjalan kearah kios burung tersebut. Karena memang tidak ada orang masuk lalu melihat Handphone berada didalam etalase kaca lalu diambil dan dimasukkan di saku celana belakang lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa saat mau pergi ternyata Terdakwa ketahuan oleh pemilik kios pakan burung tersebut. Seketika Terdakwa langsung lari ke arah sepeda motor dan bilang "AYO TOK...AYO TOK..MLAYU..". Lalu kami berdua kabur kearah Ungaran.
- Bahwa saat melarikan diri Terdakwa TITOK SUMARSONO mengendarainya pelan lalu mereka berhenti untuk tukar posisi. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedang Terdakwa TITOK SUMARSONO yang membonceng lalu Handphone hasil curian saya suruh bawa Terdakwa TITOK SUMARSONO. Pada saat kedua pelaku melarikan diri ternyata korban mengejar sambil teriak teriak "MALING...MALING...".
- Bahwa Karena panik Handphone yang dibawa oleh Terdakwa TITOK SUMARSONO dilempar kesebelah kanan jalan lalu korban berhenti dan mengambil Hp tersebut. Selang beberapa saat ternyata korban masih mengejar kedua pelaku sambil teriak "MALING...MALINGG...". Dari Gunungpati kedua pelaku kearah Ungaran lalu sampai di Pudukpayung lalu masuk gang.
- Bahwa kami bersembunyi di kuburan (TPU Sasonoloyo Bumirejo Pudukpayung). Akhirnya kami berhasil diamankan oleh korban dengan dibantu warga sekitar bersama korban berhasil menemukan dan mengamankan kami.

Terdakwa II **TITOK SUMARSONO Bin WIWIK BUDI WALUYO :**

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Biru tua, No IMEI 8617 0104 5981 793 di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios pakan ternak di daerah Gunungpati, Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor HONDA Supra warna Putih Hitam No Pol: H-4564-AQG milik Terdakwa I dengan cara berboncengan.

- Bahwa saat itu kios pakan burung tersebut kelihatan sepi.
- Bahwa Terdakwa JAELANI menyuruh Terdakwa untuk parkir agak jauh dari kios burung tersebut dengan jarak sekitar 7 meter. Setelah itu Terdakwa JAELANI berjalan ke arah kios burung tersebut. Karena memang tidak ada orang masuk lalu melihat Handphone berada didalam etalase kaca lalu diambil dan dimasukkan di saku celana belakang lalu Terdakwa JAELANI pergi.
- Bahwa saat mau pergi ternyata Terdakwa JAELANI ketahuan oleh pemilik kios pakan burung tersebut. Seketika Terdakwa JAELANI langsung lari ke arah sepeda motor dan bilang "AYO TOK...AYO TOK..MLAYU..". Lalu kami berdua kabur ke arah Ungaran.
- Bahwa saat melarikan diri Terdakwa mengendarainya pelan lalu mereka berhenti untuk tukar posisi. Terdakwa JAELANI yang mengendarai sepeda motor sedang Terdakwa yang membonceng lalu Handphone hasil curian disuruh bawa Terdakwa . Pada saat kedua pelaku melarikan diri ternyata korban mengejar sambil teriak teriak "MALING...MALING...".
- Bahwa Karena panik Handphone yang dibawa oleh Terdakwa dilempar kesebelah kanan jalan lalu korban berhenti dan mengambil Hp tersebut. Selang beberapa saat ternyata korban masih mengejar kedua pelaku sambil teriak "MALING...MALINGG...". Dari Gunungpati kedua pelaku ke arah Ungaran lalu sampai di Pudakpayung lalu masuk gang.
- Bahwa kami bersembunyi di kuburan (TPU Sasonoloyo Bumirejo Pudakpayung). Akhirnya kami berhasil diamankan oleh korban dengan dibantu warga sekitar bersama korban berhasil menemukan dan mengamankan kami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ¥ 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna Biru Tua. No Imei: 8617 0104 5981 793.
- ¥ 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y91 warna BiruTua. No Imei: 8617 0104 5981 793.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra AFX12U21C08 M/T, tahun 2014, warna Putih Hitam, No Pol: H-4564-AQG, No.Ka MH1JBP116EK068727. No.Sin: JBP1E1068189 beserta kunci kontak.

¥ 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra AFX12U21C08 M/T, tahun 2014, warna Putih Hitam, No Pol: H-4564-AQG, No.Ka: MH1JBP116EK068727. No Sin: JBP1E1068189. Atas nama SITI MURNIATI alamat: Jl. Cinde Barat No. 3 Rt 01 Rw 05 Candisari Kota Semarang.

¥ 1 (satu) buah baju lengan Panjang motif kotak kotak warna coklat, 1 (satu) buah celana Panjang jins warna hitam.

¥ 1 (satu) buah baju lengan Panjang motif kotak kotak warna hitam biru tua, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam.

¥ 1 (satu) buah helm INK warna Pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Biru tua, No IMEI 8617 0104 5981 793 di kios pakan ternak di daerah Gunungpati, Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor HONDA Supra warna Putih Hitam No Pol: H-4564-AQG milik Terdakwa I dengan cara berboncengan.

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa TITOK SUMARSONO untuk parkir agak jauh dari kios burung tersebut dengan jarak sekitar 7 meter. Setelah itu Terdakwa berjalan kearah kios burung tersebut, dan di dalam kios melihat Handphone berada didalam etalase kaca lalu diambil dan dimasukan di saku celana belakang lalu Terdakwa pergi.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena saksi beli second seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada subjek sebagai pelaku, yaitu setiap orang, setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa I Jaelani Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II Titok Sumarsono Bin Wiwik Budi Waluyo, yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa makna mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat di dalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis, dimana kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 warna Biru tua, No IMEI 8617 0104 5981 793 milik korban Wahyu Bandar Hartono Bin Untung Suropto, bertempat di kios pakan ternak di daerah Gunungpati, Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor HONDA Supra warna Putih Hitam No Pol: H-4564-AQG milik Terdakwa I dengan cara berboncengan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti Pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memberitahu pemilik barang atau korban dan juga tidak memperhatikan aturan atau larangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam mengambil handphone (hp) milik korban Wahyu Bandar Hartono Bin Untung Suripto, melakukannya bersama-sama dengan terdakwa II, dimana Terdakwa I yang masuk ke kios pakan korban dan mengambil hp korban, sedangkan terdakwa II yang menunggu di atas sepeda motor HONDA Supra warna Putih Hitam No Pol: H-4564-AQG.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil mengambil hp korban, bersama terdakwa II meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa sesaat setelah Terdakwa I berhasil mengambil hp korban, Terdakwa I sempat berpapasan dengan korban, hal inilah yang membuat Terdakwa I curiga dengan keberadaan hp-nya, dan ternyata kecurian korban benar, dan korban langsung mengejar Terdakwa I yang telah berboncengan dengan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu para Terdakwa haruslah bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai statusnya disebutkan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Wahyu Bandar Hartono Bin Untung Surtopo.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- ParaTerdakwa mengakui dan mentyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jaelani Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II Titok Sumarsono Bin Wiwik Budi Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ¥ 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna Biru Tua. No Imei: 8617 0104 5981 793.
 - ¥ 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y91 warna BiruTua. No Imei: 8617 0104 5981 793.

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU BANDAR HARTONO

¥ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra AFX12U21C08 M/T, tahun 2014, warna Putih Hitam, No Pol: H-4564-AQG, No.Ka MH1JBP116EK068727. No.Sin: JBP1E1068189 beserta kunci kontak.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra AFX12U21C08 M/T, tahun 2014, warna Putih Hitam, No Pol: H-4564-AQG, No.Ka: MH1JBP116EK068727. No Sin: JBP1E1068189. Atas nama SITI MURNIATI alamat: Jl. Cinde Barat No. 3 Rt 01 Rw 05 Candisari Kota Semarang.

¥ 1 (satu) buah baju lengan Panjang motif kotak kotak warna coklat, 1 (satu) buah celana Panjang jins warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa I JAE LANI

¥ 1 (satu) buah baju lengan Panjang motif kotak kotak warna hitam biru tua, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam.

¥ 1 (satu) buah helm INK warna Pink.

Dikembalikan kepada Terdakwa II TITOK SUMARSONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H, Kadarwoko, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yustiawati, S.H., MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H

Siti Insirah, S.H., M.H

Kadarwoko, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2023/PN Smg

